



Jurnal Mercatoria

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan No. 74/Pidsus Anak/2015/Pn.Blg)

Theft Crime in the Burdensome Situation Conducted by Children Based on Law No. 11 of 2012 Concerning Child Criminal Justice System (Study of Decision No. 74/ Pidsus Anak/2015/Pn.Blg)

Fianty Sibarani*, Sasry A E Lumban Gaol, & Afif Fachrurrazi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

*Corresponding Email: Fiantysibarani97@gmail.com

Abstrak

Banyaknya kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Indonesia terutama Kota Balige membuat kita miris, terutama yang menjadi pelakunya adalah anak-anak dibawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan sifatnya deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan. Dari penelitian disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu faktor internal dan eksternal, yang mana faktor internalnya diantaranya kurangnya pemahaman agama, keluarga, individu. Sedangkan faktor eksternalnya diantaranya pengaruh lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan media massa. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak mendapat Perlindungan Hukum terhadap Anak Diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menurut penulis putusan hakim dalam perkara No. 74/Pidsus Anak/2015/Pn.Blg adalah tidak benar karena tidak memberikan rasa keadilan bagi terdakwa atas pertimbangan tidak adanya bantuan hukum yang seharusnya mendapatkan bantuan hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Anak.

Abstract

The number of theft cases that occurred in Indonesian legal areas, especially the City of Balige, made us sad, especially the culprit is underage children. The type of research used in this Journal is normative research and is descriptive in nature. Data collection techniques are carried out by library research, namely by collecting data by conducting research on library materials. From the research it was concluded that the factors that caused the crime of theft committed by children were internal and external factors, which were internal factors including a lack of understanding of religion, family, individuals. While the external factors include environmental, economic, educational and mass media influences. Criminal law policies against criminal acts of theft in burdensome conditions committed by children receive Legal Protection Against Children Regulated in Law No. 11 of 2012 concerning Juvenile Justice, according to the author of the judge's decision in case No. 74 / Pidsus child / 2015 / Pn.Blg is not correct because it does not provide a sense of justice for the accused over considering the absence of legal assistance that should get legal assistance.

Keywords: Crime, Theft, Children.

How to Cite: Sibarani, F. Gaol, S.S.A.E.L. & Fachrurrazi, A. (2019). Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan No. 74/Pidsus Anak/2015/Pn.Blg). *Jurnal Mercatoria*. 12 (1): 29-42.

Diterima: 17 Maret 2019; Disetujui: 19 Juni 2019; Dipublish: 25 Juni 2019.

PENDAHULUAN

Anak menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran UU N0 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya (Nasir, 2013).

Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Semakin baik kepribadian anak sekarang, maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Mereka diharapkan dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang menguntungkan bagi dirinya, keluarga dan masyarakat.

Anak dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap sekali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosial di masyarakat. Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum, dan bahkan

dipandang sebagai suatu kejahatan (Waluyo, 2004). Tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh faktor internal dari dalam diri anak dan eksternal dari luar yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya (Gatot, 2000).

Tindakan kriminalitas yang dilakukan anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Komisi Nasional Anak mencatat pada tahun pada tahun 2013 jumlah kejahatan dengan pelaku anak sebanyak 1.121 pengaduan dan di tahun 2014 meningkat menjadi 1.851 pengaduan atau meningkat sejumlah 730 kasus. Pada akhir tahun 2015 jumlah narapidana anak sebanyak 2.017 anak, kemudian akhir tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 2.123 angka. Sedangkan di bulan Juni tahun 2017 jumlah narapidana anak sebanyak 3.983 Hampir 52 persen dari angka itu adalah kasus pencurian (<http://www.validnews.co/Ketika-Anak-Berhadapan-dengan-Hukum-V0000284> di akses pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 16.15). Pencurian yang semakin marak dilakukan oleh anak, bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya. Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang kemudian menikmati dari hasil curiannya.

Pencurian dengan pemberatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam dalam Buku II Bab XXII pasal 363 KUHP yang berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. Pencurian ternak
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang
 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang bertindak
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 atau ke-5, maka dikenakan pidana paling lama

sembilan tahun (Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian pada pasal 363 KUHP Indonesia adalah tergolong delik pencurian yang dikualifikasi. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Tindakan hukum bagi yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya (Prodjodikoro, 1962).

Pembedaan proses pelaksanaan antara anak dan orang dewasa dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi (Soetedjo, 2010). Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa (*Restoratif Justice*), dalam

konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian akan mengkaji pokok-pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana telah disebutkan diatas melalui yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) (Dwokrin, 2003).

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum (Soekanto, 1998).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seseorang melakukan tindak pidana pencurian dapat terjadi karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu:

Pertama, Faktor Internal terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak, terdiri dari kurangnya pemahaman agama (Iman). Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah kurangnya pemahaman dan pendalaman tentang agama dari si anak itu sendiri. Pemahaman tentang agama sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku rasional dan menurunkan dan

mengurangi bertindak secara irasional (emosional). Anak yang melakukan tidak pidana pencurian merupakan kejahatan yang dikarenakan anak tersebut meninggalkan dan tidak mengamalkan ajaran-ajaran agama yang dianutnya atau tidak mengamalkan dengan baik ajaran agamanya tersebut. Apabila pemahaman tentang agama sangat kurang dimiliki oleh si anak akan menyebabkan imannya menjadi lemah, maka sangat besar kemungkinannya si anak akan melakukan suatu kejahatan (Soedarsono, 2012).

Keluarga, Orangtua yang kurang memperhatikan pergaulan anak karena kesibukan sehari-hari orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tidak mendapat asuhan dari orang tua secara maksimal berdampak besar terhadap kehidupan si anak itu. Si anak akan merasa mampu dengan dirinya bahwa dia telah dapat mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Padahal, dengan usianya yang masih muda, dia tidak akan mampu sendirian menerima pergaulan yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, orangtua yang tidak memperhatikan pergaulan anak menjadi bagian dari faktor peningkatan tindak pidana pencurian di Balige. Banyak anak yang terumus tindak pidana pencurian karena pergaulan yang ditimbulkan lingkungan sosialnya sangat

buruk dan sehingga banyak anak yang melakukan tindak pidana seperti tindak pidana pencurian.

Individu, Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya. Kepribadian seseorang itu dapat dilihat dari tingkah laku seseorang itu dalam pergaulannya di tengah masyarakat, tingkah laku baik akan membuatnya mendapat penghargaan baik atau pandangan positif dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dari masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan menghasilkan banyak manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Namun, sebaliknya mereka yang tidak bisa mengontrol dan mengembangkan kepribadian yang cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan tersesat kemana arah tujuannya, tanpa memikirkan baik atau buruknya akan tetapi mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Keinginan manusia yang tidak ada batasnya menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana.

Kedua, Faktor Eksternal tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh

anak, terdiri dari Lingkungan. Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta perkembangan yang lain sebagai akibat sampingan negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dari masyarakat. Jadi, faktor masyarakat dan lingkunganlah yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan yang ia lakukan karena kejahatan bersumber dari masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab dari kejahatan adalah di dalam masyarakat dan lingkungan itu sendiri.

Ekonomi, Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak (Hasibuan & Ediwarman, 1955). Hidup manusia tidak lepas dari ekonomi, tingkat ekonomi yang rendah pada umumnya menyebabkan orang tua tidak memiliki waktu untuk memberikan pemenuhan kebutuhan untuk anaknya. Akibatnya anak akan mencari pemenuhan keinginan dan kebutuhan

sesuai dengan pola pikir yang dimilikinya. Oleh karena itu, terkadang anak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain ditambah dengan sifat manusia dengan daya tarik kota yang menampilkan mode, menarik anak tersebut untuk mengikuti mode yang ada, tanpa terlebih dahulu mengukur kemampuan ekonomi orangtuanya.

Pendidikan, Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan si anak mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana pencurian.

Media Massa, Seorang yang melakukan pencurian, berawal dari keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak, berbuat jahat timbul pengaruh dari si anak melihat orang lain dari sosial media seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, dan lain-lain memiliki barang-barang yang bagus yang tidak dimiliki olehnya membuat dia berusaha keras ingin mendapatkan barang seperti yang dimiliki orang lain dengan cara mencuri untuk mendapatkan barang yang diinginkan tersebut (Soetedjo, 2008). Kemajuan teknologi khususnya media

massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-undang memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dalam tahap proses pengadilan dan ketika anak menjalani masa pidana. Hak-hak terdakwa anak dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
5. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
6. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
7. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum

8. Tidak dipublikasi identitasnya
9. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
10. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
11. Memperoleh pendidikan
12. Memperoleh pelayanan kesehatan
13. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif peradilan pidana anak, subsistem dalam sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang secara rinci dapat diuraikan sebagai:

a. Petugas Pemasarakatan

Petugas Permasarakatan dalam UU Pengadilan anak, Pasal 63 merumuskan bahwa Petugas pemasarakatan terdiri dari:

- 1) Pembimbing Kemasyarakatan
- 2) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

b. Penyidik Anak

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan

berdasarkan keputusan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) UUSPPA meliputi:

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

c. Penuntut Umum Anak

1) Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

2) Syarat untuk ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dalam pasal 41 UU SPPA meliputi: telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, telah mengikuti pelatihan tentang peradilan anak (Pasal 41 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

d. Hakim Anak

Hakim anak adalah hakim yang khusus ditetapkan sebagai hakim anak, baik tingkat pertama (Pengadilan Negeri), Tingkat kedua (Pengadilan Tinggi), dan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) (Nashriana, 2014).

e. Penasihat hukum Anak

Bantuan Hukum berarti suatu bentuk bantuan kepada tersangka/terdakwa dalam bentuk nasihat hukum. Untuk itu sesuai Pasal 51 ayat (1) UU Pengadilan Anak, setiap anak sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum. Bantuan itu diberikan selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang telah ditentukan. Untuk itu pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan (penyidik, penuntut umum, atau hakim) wajib memberitahukan kepada tersangka/terdakwa, orang tua, wali atau orang tua asuhnya, mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Bahwa dalam pemeriksaan tersangka/terdakwa anak harus berlangsung dengan suasana kekeluargaan, karena itu sebaiknya terhadap anak dilakukan pendampingan oleh penasihat hukum agar dilakukan pendampingan oleh penasihat hukum agar suasana kekeluargaan tersebut bukan hanya aturan dalam undang-undang saja, tetapi memang diterapkan dalam praktik.

Artinya, dengan kehadiran penasihat hukum diharapkan terjaminnya penyelenggaraan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa anak dalam suasana kekeluargaan (Prinst, 2003).

Perlindungan Hukum terhadap Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak

Pertama, Perlindungan Hukum terhadap Anak pada tahap penyidikan terdiri dari Penangkapan dan penahanan. Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHAP (Gultom, 2014). Pasal 30 UU SPPA menentukan bahwa:

- 1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
- 3) Dalam hal ruangan pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).
- 4) Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan

memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya

- 5) Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Berdasarkan Pasal 16 KUHAP dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan tersangka ialah untuk kepentingan penyelidikan dan untuk kepentingan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat-surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka. Menyatakan alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta mengemukakan tempat tersangka diperiksa (Pasal 18 KUHAP).

Kedua, Perlindungan Hukum terhadap Anak pada tahap penuntutan yakni Pada tahap penuntutan pada anak dilakukan oleh penuntut umum anak, yang dasar hukumnya diatur dalam Pasal 41 UU

SPPA yang menentukan bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung (Gultom, 2014). Bila penuntutan anak dilakukan oleh yang bukan penuntut umum anak, dikhawatirkan sasaran-sasaran perlindungan anak diabaikan. Penuntut umum anak dalam melakukan tugasnya, meneliti berita acara yang diajukan oleh penyidik, sehingga jika perlu dengan persetujuan hakim anak, tidak usah diajukan ke pengadilan. Anak cukup dikembalikan kepada orang tuanya dengan teguran, nasihat. Orang tua/wali/orang tua asuh anak perlu diperingati, dinasihati. Atas izin hakim, dapat diminta bantuan dari para ahli, atau membentuk tim tersendiri untuk menangani anak. Hal ini atas pertimbangan bahwa anak membutuhkan perhatian, cinta kasih, asuhan, perlindungan, pembinaan, pendidikan dan rasa aman, tentram rohani dan jasmaninya.

Ketiga, Perlindungan Hukum terhadap Anak pada tahap persidangan. Pada proses persidangan, pada prinsipnya anak disidangkan dalam ruangan sidang khusus anak serta ruang tunggu khusus

anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Adapun waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Disamping itu, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Persidangan anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat, pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Apabila orang tua/wali/pendamping tidak hadir sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka sidang anak batal demi hukum.

Keempat, Perlindungan Hukum terhadap Anak pada tahap pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi lebih baik. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya

harus dipindahkan dan tempatnya terpisah dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan atas 3 (tiga), yaitu: Pembinaan mental, pembinaan sosial, pembinaan keterampilan (Gultom, 2014).

Kronologi dalam kasus ini yakni, Bahwa pada sekitar bulan Maret 2015, antara tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015, saksi TRIWANTO MAGEL HANS MARPAUNG menelpon terdakwa dan TUMBUR (DPO) untuk datang ke kos saksi TRIWANTO MAGEL HANS MARPAUNG, lalu Saksi RODDOLY NICO SIREGAR dan TUMBUR (DPO) mendatangi kos saksi TRIWANTO MAGEL HANS MARPAUNG dan pada saat tersebut Sdr. TUMBUR (DPO) melihat saksi ANDI JONATAN SITO HANG dan saksi TRIWANTO MAGEL HANS MARPAUNG memiliki uang banyak, sehingga Sdr. TUMBUR (DPO) bertanya "DARIMANA KALIAN DAPAT UANG BANYAK" lalu dijawab saksi ANDI JONATAN SITO HANG "DARI SAMOSIR" sambil menceritakan bahwa saksi ANDI JONATAN SITO HANG menjawab "BOLEH". Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi TRIWANTO MAGEL HANS MARPAUNG, saksi ANDI JONATAN SITO HANG dan Sdr. TUMBUR merencanakan di kos-kosan mereka di Medan untuk berangkat ke Hotel Bagus

Bay dan membagi-bagi tugas yakni saksi ANDI JONATAN SITO HANG dan Sdr. TUMBUR akan masuk ke dalam Hotel Bagus Bay sedangkan terdakwa dan saksi TRIWANTO MAGEL HANS MARPAUNG akan berjaga-jaga di luar Hotel Bagus Bay. Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 00.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi TRIWANTO MAGEL HANS MARPAUNG, Saksi ANDI JONATAN SITO HANG dan Sdr. TUMBUR berangkat dari Medan menuju Ajibata dengan menggunakan Bus Karya Agung, dan dari Ajibata langsung ke Tomok. Sesampainya di Tomok Terdakwa bersama-sama dengan saksi TRIWANTO MAGEL HANS MARPAUNG, Saksi ANDI JONATAN SITO HANG dan SDR. TUMBUR bermain di Warnet sampai menunggu waktu malam, DAN SEKITAR pukul 00.00 Wib tanggal 15 Maret 2015, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TRIWANTO MAGEL HANS MARPAUNG, Saksi ANDI JONATAN SITO HANG dan Sdr. TUMBUR pergi menuju Hotel Bagus Bay dan sesampainya di Hotel Bagus Bay sudah tidak ada orang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi TRIWANTO MAGEL HANS MARPAUNG, Saksi ANDI JONATAN SITO HANG dan Sdr. TUMBUR pergi ke lokasi belakang Hotel Bagus Bay, kemudian Saksi ANDI JONATAN

SITO HANG dan Sdr. TUMBUR memanjat tembok pagar Hotel Bagus Bay dengan tinggi sekitar 2 (dua) meter sedangkan terdakwa dan saksi TRIWANTO MAGEL HANS MARPAUNG berjaga-jaga dan memantau orang di luar tembok Hotel Sdr. TUMBUR (DPO) pergi menuju kamar tempat penyimpanan uang dengan cara mencongkel jendela bagian depan lalu masuk ke dalam kamar tersebut dan di dalam kamar Sdr. TUMBUR mencongkel sebuah laci dengan obeng namun tidak berhasil sehingga Sdr. TUMBUR memberikan obeng tersebut kepada Saksi ANDI JONATAN SITO HANG dan kemudian Saksi ANDI JONATAN SITO HANG mencongkel laci tersebut dan berhasil kemudian mengambil uang yang ada dalam laci tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Lalu Saksi ANDI JONATAN SITO HANG dan Sdr. TUMBUR pergi ke luar Hotel Bagus Bay dan bersama-sama dengan saksi TRIWANTO MAGEL HANS MARPAUNG dan terdakwa pergi menuju Pelabuhan Fery. Sesampainya di Pelabuhan Fery terdakwa bersama-sama dengan saksi TRIWANTO MAGEL HANS MARPAUNG, Saksi ANDI JONATAN SITO HANG dan Sdr. TUMBUR membagi uang mereka ambil dari Hotel Bagus Bay dimana bagian masing-masing yaitu terdakwa mendapat Rp. 1.600.000,-

(Satu Juta Enam Ratus Rupiah) Saksi ANDI JONATAN SITO HANG mendapat Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), dan masih ada uang dalam bentuk mata uang asing yang belum dibagi. Kemudian pada sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi TRIWANTO MAGEL HANS MARPAUNG, Saksi ANDI JONATAN SITO HANG dan Sdr. TUMBUR, pergi dari Tomok naik kapal menuju Ajibata dan dari Ajibata langsung menuju Medan. Setibanya di Medan sekitar pukul 16.00 Wib, Sdr. TUMBUR menyerahkan uang asing tersebut kepada Saksi ANDI JOANATAN SITO HANG untuk ditukarkan ke Dolar Asia di Jalan Juanda, dan hasil penukaran uang tersebut sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah). Dan uang yang ditukarkan tersebut dibagi lagi dimana Saksi ANDI JONATAN SITO HANG mendapat Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), saksi TRIWANTO MAGEL HANS MARPAUNG mendapat Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sedangkan terdakwa tidak mendapat bagian. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2015, saksi TRIWANTO MAGEL HANS MARPAUNG membeli sepeda motor Yamaha Mio seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Saksi ANDI JONATAN SITO HANG membeli sepeda motor Yamaha RX King seharga Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Rupiah) kemudian pada tanggal 19 Maret 2015

Saksi ANDI JONATAN SITO HANG membeli handphone merk Samsung di Jalan HM. Joni Medan. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Maret 2015, terdakwa saksi TRIWANTO MAGEL HANS MARPAUNG, Saksi ANDI JONATAN SITO HANG ditangkap oleh Polisi. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi TRIWANTO MAGEL HANS MARPAUNG, Saksi ANDI JONATAN SITO HANG dan Sdr. TUMBUR (DPO) mengakibatkan kerugian pada korban KRISMAN SIALLAGAN sekitar Rp. 67.500.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Analisis dalam putusan ini yaitu, Bahwa berbagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dilakukan dengan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat baik terhadap terdakwa maupun terhadap korban.

Untuk membuktikan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Hakim dituntut mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara alat-alat bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Menurut penulis, hakim tidak membuat pertimbangan terhadap perlindungan hukum dimana terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum. Perlindungan Hukum terhadap Anak diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 Pasal 51 ayat (1) tentang Pengadilan Anak menyatakan: “Setiap anak sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum”. Namun, hakim tidak membuat pertimbangan terdakwa yang tidak memiliki bantuan hukum.

Berdasarkan analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa hakim tidak mempertimbangkan bantuan hukum yang tidak dimiliki oleh terdakwa dalam hal-hal meringankan terdakwa. Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kurang tepat terhadap terdakwa

RODOLLY NICO RINALDI SIREGAR ALIAS DOLLY selama 9 (sembilan) bulan penjara.

Menurut penulis, putusan majelis hakim tidak memberikan rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarga terdakwa dimana mereka merasa tidak mendapat keadilan karena tidak memiliki bantuan hukum yang seharusnya terdakwa mendapatkan bantuan hukum.

SIMPULAN

Penyebab terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak disebabkan 2 faktor yakni internal dan eksternal, yang mana faktor internal diantaranya kurangnya pemahaman, pendalaman serta ketaatan terhadap ajaran-ajaran agama yang dianut sehingga mengakibatkan si anak melakukan tindak pidana, disamping itu keadaan keluarga dimana orang tua kurang memperhatikan pergaulan anak karena terlalu kesibukan bekerja disetiap harinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga membuat anak semakin tidak terkontrol, sedangkan faktor eksternal diantaranya karena pengaruh lingkungan yang memberikan pelaku kemudahan untuk menjalankan aksinya, pendidikan pelaku yang begitu rendah juga merupakan faktor yang mempengaruhi karena tidak sadar hukum

Fianty Sibarani, Sasry A E Lumban Gaol, & Afif Fachrurrrazi, Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan No. 74/Pidsus Anak/2015/Pn.Blg)

sehingga mudah dalam melakukan tindak pidana pencurian, faktor ekonomi dan faktor pengaruh media massa yang ikut juga mempengaruhi keadaan jiwa si anak, tingkah laku terutama intelegasinya sehingga pelaku dapat melakukan kejahatan.

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, dan tahap permasyarakatan.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak adalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan sebelum menjatuhkan putusan terhadap si anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Christine S. T & Kansil, C. S. T. (2007). *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradya Paramitha.
- Djamil, M.N. (2012). *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar. Grafika.
- Dwokrin, R. dalam Nasution, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum dan Hasil* pada Majalah Akreditasi, Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hasibuan, R & Ediwarman. (1995). *Asas-asas Kriminologi*. Medan: USU Press.
- Nashriana. (2014). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

- Prinst, D. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (1962). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Soekamto, S. (1998). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soetedjo, W. (2008). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sudarsono. (2012). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutatiek, S. (2013). *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Aswajaya Pressindo.
- Undang-undang NO. 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak
- Waluyo, B. (2004). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Gafika.
- <http://www.validnews.co/Ketika-Anak-Berhadapan-dengan-Hukum-V0000284> di akses pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 16. 15.